



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Penerbitan Sertifikat Elektronik Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik
2. Dokumen persyaratan sesuai PER-04/PJ/2020

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke TPT KPP Pratama Natar, mengambil nomor antrian, dan dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
2. Wajib Pajak mengisi Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan kepada Petugas
3. Petugas meneliti Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan dokumen persyaratan; dan melakukan pengujian verifikasi dan autentikasi atas data Wajib Pajak.
4. Berdasarkan penelitian dan pengujian, Petugas menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan
5. Petugas Khusus meminta Wajib Pajak, wakil Warisan Belum Terbagi, pengurus, pimpinan cabang, atau pejabat Instansi Pemerintah, untuk menyiapkan dan mengetik secara langsung passphrase sebagai pengaman Sertifikat Elektronik; memberikan persetujuan atas permintaan Sertifikat Elektronik; mengunduh Sertifikat Elektronik; dan menyerahkan Sertifikat Elektronik dan Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik melalui e-mail Wajib Pajak.
6. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200